BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENALTI PADA NASABAH YANG MELUNASI HUTANG SEBELUM MASA JATUH TEMPO DI BANK DANAMON SIMPAN PINJAM

A. Analisis Terhadap Penerapan Penalti Pada Nasabah Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Menurut Hukum Islam Dan Variabel yang Dikemukakan Dilapangan

Prinsip-prinsip pokok yang mempengaruhi keabsahan suatu transaksi selian unsur saling rela, dalam suatu transaksi harus tidak ada unsur penipuan, tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain serta tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, boleh memakannya dengan cara saling menyepakati atau saling rela. Dalam Al-Qur'ān dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".[1]

Pihak-pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dalam transaksi tersebut selama untuk kemaslahatan dan dalam ketentuan aturan haram halal. Dalam perjanjian kredit sendiri, unsur saling rela diperoleh ketika terjadi akād, maka para pihak yang terkait dengan ketentuan yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban harus diwujudkan.

Dari sistem hutang piutang uang secara kredit, maka ada beberapa keuntungan yang perlu dipertimbangkan, baik keuntungan bagi debitur maupun kreditur sendiri, yaitu :

1. keuntungan bagi debitur sistem hutang piutang secara kredit akan membantu kaum ekonomi lemah, sebab bagi orang yang berpenghasilan rendah, sulit sekali mendapatkan modal untuk meneruskan usahannya agar tetap dapat berjalan, dengan mengajukan kredit kesalah satu bank maka dapat membayarnya dengan angsuran.
2. keuntungan bagi kreditur, mendapatkan keuntungan dari angsuran yang dilakukan oleh debitur, sebab secara pasti terdapat selisih antara harga tunai dengan harga angsuran, sebab dari harga angsuran ini mempertimbangkan perubahan harga karena bertambahnya waktu, dari sinilah kreditur mendapat keuntungan dari pertambahan uang selain harga pokok.

---

[1]. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, hal. 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutang piutang secara kredit ini, selain sesuai dengan hukum Islam, juga memberikan keuntungan bagi semua pihak bila ditinjau dari segi ekonomis, dan untuk menghindari kerugian salah satu pihak, sebelum permohonan kredit dikabulkan debitur harus menyadari bahwa pemberian kredit itu mengadung resiko, untuk mengurangi resiko tersebut perlu adanya jaminan yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Untuk menghindari kerugian salah satu pihak, kreditur maupun debitur mengadakan perjanjian kredit terlebih dahulu. Hal ini untuk mengurangi resiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak. Khususnya kreditur yang memberikan fasilitas kepada debitur yakni dengan memberiikan hutang berupa uang yang diminta oleh nasabah terlebih dahulu, dengan syarat memberikan syarat-syarat untuk pengajuan kredit yang telah dijelaskan di Bab sebelumnya sebagai tanda jadi dan nasabah akan mengangsur hutang yang telah disepakati bersama sesuai dengan perjanjian kredit.

Apabila debitur melakukan hutang sebesar Rp. 10.000.000, bila debitur melakukan kredit atau mengangsur dengan harga Rp. 16.000.000 selama 24 bulan atau 2 tahun, maka selisih harga keuntungan bagi kreditur kurang lebih Rp. 6.000.000. hal ini menurut hukum islam diperbolehkan mengingat resiko yang akan ditanggung oleh kreditur cukup besar dengan memberikan fasilitas kredit kepada debitur .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu isi surat perjanjian kredit tersebut adalah setiap pelunasan hutang sebelum masa jatuh tempo dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai wanprestasi dan berakhirnya perjanjian, penerima kredit setuju membayar penalti pelunasan sebesar 4%.[2]

Sistem ini diterapkan kreditur bukan untuk mencari keuntungan dari kelalaian atau kesengajaan dari pihak debitur tetapi sebagai tindakan *preventif*, apabila terjadi kredit macet dan untuk mendorong debitur berlaku disiplin sesuai dengan perjanjian kredit.

Jadi, mekanisme perapan penalti di Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP). Penalti akan dikenakan atau diperhitungkan apabila pihak debitur melanggar perjanjian kredit, yaitu melunasi semua hutang sebelum masa jatuh tempo. Hal ini diperbolehkan mengingat sistem ini untuk kebaikan kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur. Kredit akan berjalan lancar dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Didalam hutang piutang uang secara kredit, terdapat resiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur. Pihak kreditur menerima resiko yang lebih besar dibandingkan debitur, karena pihak kreditur menyerahkan uangnya terlebih dahulu kepada debitur dan hutang tersebut akan

---

[2]. *Lampiran Perjanjian kredit, lamp. 3*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangsur oleh debitur selama kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Hutang piutang secara kredit memang mengandung penambahan kerja dan menambah *incam* (pendapatan). Hal ini adalah merupakan usaha yang halal berdasarkan syariat. Hutang piutang uang boleh dilakukan dengan menggunakan waktu sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur.

Faktor-faktor yang menyebabkan diberlakukannya penalti pada hutang piutang uang secara kredit, yaitu :

1) Kelalaian

Para debitur yang menerima kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik dan tepat waktu sesuai perjanjian kedua belah pihak. Pada prakteknya ada sebagian debitur yang tidak dapat mengembalikan kredit yang diberikan bank.

Akibat dari debitur membayar lunas semua hutangnya yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, bank mengalami kerugian, karena bank sudah menghitung pemasukan yang harus diterimanya setiap bulan dari kredit yang difasilitasinya. Hal ini disebabkan kelalaian debitur yang disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak kreditur menetapkan sanksi kepada debitur berupa denda, agar debitur disiplin dan ingat dengan apa yang telah disepakati bersama. Hal ini harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pihak kreditur untuk menjaga kelancaran jalannya kredit sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Jika pembayaran ditangguhkan dan penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut. Hutang piutang menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harta. Hal ini menurut madzhab hanafi, syafi'I, zaid bin ali, al-muayyad billah dan jumhur ahli fiqh, mereka melihat umumnya dalil yang memperbolehkan pendapat ini ditarjih oleh asy Syaukani.[3]

2) Wanprestasi

Mengingat besarnya resiko yang akan ditanggung oleh kreditur, maka dalam perjanjian kredit hutang piutang disebutkan beberapa pasal untuk menjamin bahwa debitur akan mengembalikan atau membayar uang angsuran setiap bulannya (harga angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak kreditur dan debitur). Apabila terjadi pelanggaran atas apa yang sudah disepakati kedua belah pihak, khususnya mengenai pembayaran angsuran setiap bulannya. Kreditur menetapkan sanksi berupa penalti kepada debitur. Pihak kreditur menganggap bahwa debitur telah melanggar janji yang sudah disepakati dikontrak perjanjian kredit, atau debitur telah melakukan wanprestasi. Adanya wanprestasi dari debitur karena tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau sebelum jatuh

---

[3]. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII, terjemah . Kamaluddin A. Marzuki,* hal. 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempo telah melunasi semua hutang-hutangnya. Sehingga terjadi kredit macet dan kreditur mengalami kerugian di dalam memberikan fasilitas kredit. Agar tidak terjadi kredit macet pada kredit hutang piutang uang, pihak kreditur menetapkan penalti kepada debitur yang telah melunasi semua hutang sebelum masa jatuh tempo.

Penalti dalam kredit hutang piutang berupa bunga denda telah ditentukan oleh pihak kreditur yang telah dituliskan dalam surat perjanjian kredit dan harus dibayar oleh debitur pada waktu melunasi semua hutang yang tertanggung.

Dalam sebuah perjanjian ada sejumlah atau jumlah yang ditentukan kepada seorang *contractant* yang tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi tetapi tidak pada waktunya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 91 :

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya :"dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi mu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." [4]

---

[4]. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor penyebab utama dari sanksi penalti adalah melunasi semua hutang tertanggung sebelum jatuh tempo, hal ini dipengaruhi oleh wanprestasi dari debitur sehingga terjadi kredit macet.

Kredit hutang piutang di bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cabang Wadung Asri-Sedati-Sidoarjo. Pada prinsipnya menggunakan sistem hutang piutang yang sederhana, hal ini dapat kita lihat dari sistem anggaran dan administrasi yang diterapkan di Bank Danamon simpan Pinjam tersebut.

Telah dijelaskan pada Bab sebelumnya mengenai syarat-syarat pemberian kredit. Dalam hal ini akan terjadi permintaan dari calon kreditur untuk mendapatkan kredit kepada pihak debitur yaitu Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP). Dengan demikian secara disadari atau tidak hal ini dikatakan sebagai perjanjian untuk mengadakan hutang piutang.

Maka kredit dengan ancaman penalti temasuk persetujuan untuk mengadakan hutang piutang secara kredit tersebut, sebagai perjanjian hutang piutang dianalogkan dengan ketentuan gadia dalam hukum Islam yaitu diterangkan dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 283 :

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[5]

Sedangkan persyaratan lainnya apabila dilihat dari tujuannya mengandung makna memberikan gambaran agar peminjam tidak memperoleh kesulitan dan untuk mengukur komponen bayar kembali bagi kreditur maupun debitur. Hal ini dilihat dari syariat Islam dapat dikategorikan sebagai langkah preventif, jangan sampai memberatkan pihak yang berhutang atas orang yang mengajukan kredit. Dengan demikian kredit itu membawa maslahah dan sangat besar manfaatnya bagi kebutuhan hidup manusia.

Apabila syarat-syarat yang ditetapkan tersebut sesuai dengan hukum Islam, maka perjanjian kredit yang telah dilakukan menjadi sah.

Dalam setiap perjanjian tidak terlepas dari perjanjian batasan waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kepercayaan kepada orang yang berhutang, bahwa hutang atau kredit yang diberikan bisa dipastikan akan kembali. Agama islam membenarkan dalam hutang piutang ditentukan batasan waktunya, sebab

---

[5]. *Ibid*, hal. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan terikatnya batasan waktu tersebut, berarti seseorang telah berjanji untuk melakukan pembayaran hutang dan dalam islam seseorang yang telah berjanji harus ditepati. Seperti dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqād-aqād itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".[6]

Jelas bahwa janji itu harus ditepati apabila menyangkut perjanjian hutang piutang, apabila telah tiba batasan waktunya untuk melakukan pembayaran hutang, maka wajiblah untuk segera melunasi sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sebab mengingkari janji membayar hutang mengakibatkan ketidak tenangan.

Dari segi pembatas waktu, dapat dipastikan bahwa debitur akan bertanggung jawab terhadap hutangnya dan bersedia mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Akad yang telah dilakukan oleh kreditur dan debitur adalah satu kebijakan yang wajar dan telah dijelaskan secara lebih mendalam.

---

[6]. *Ibid*, hal. 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bentuk perjanjian ini adalah tertulis, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari diantara kedua belah pihak. Agar hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau kehilangan kepercayaan.

Sanksi penalti diberikan supaya kredit berjalan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini menurut ketentuan syara' diperbolehkan. Karena debitur telah melakukan kesalahan yaitu tidak menepati perjanjian yang telah disepakati bersama, hal ini bahwa debitur telah melunasi hutang tertanggung sebelum masa jatuh tempo berakhir.

Penetapan penalti dalam hal ini bersifat positif, yakni mendorong pihak debitur atau nasabah menepati pembayaran hutang kepada kreditur sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati bersama. Bahwa dalam perjanjian apabila debitur telah melunasi hutang sebelum masa jatuh tempo akan mendapatkan penalti. Penerapan penalti ini juga dimaksudkan agar pihak kreditur tidak terjadi kredit macet yang disebabkan oleh kelalaian atau wanprtestasi dari pihak debitur.

Penalti dapat diterapkan pada kredit hutang piutang uang, menurut hukum Islam diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ajaran Islam, yaitu :

1) Asas saling mengetahui dan merelakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Asas kebaikan untuk kedua belah pihak, asas menolak mudharat dan mengambil manfaat yakni, menghindari segala bentuk yang mendatangkan kerugian dan mengembangkan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3) Asas adil dan seimbang adalah tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan.
4) Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain.
5) Asas kemampuan dan bertindak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id